

PAPER NAME

WAHED.docx

WORD COUNT

3568 Words

CHARACTER COUNT

23144 Characters

PAGE COUNT

11 Pages

FILE SIZE

32.6KB

SUBMISSION DATE

Oct 9, 2024 6:41 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 9, 2024 6:42 PM GMT+7**● 63% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 63% Internet database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Publications database

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Zainur Wahed¹⁾, Dyah Silvana²⁾, Amalia Abdul Halim³⁾

¹email: 202012031@unars.ac.id

²email: dyahsilvana4@gmail.com

³email: Kantorppathalim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Evaluasi Tindak Pidana Penebangan Liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan penebangan liar dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya berupa pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan milik (milik) dan/atau pemegang izin yang melakukan penebangan melebihi kuota yang ditetapkan dalam izinnya. Tujuan dari penelitian ini pertama-tama adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Penebangan Liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua, untuk mengetahui ketentuan hukum agar tindak pidana Penebangan Liar tidak semakin marak di kemudian hari. Teknik penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pidana normatif, yaitu studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan serta kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan teknik pemecahan masalah yang digunakan penulis adalah teknik metode konseptual. Berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa Pertama, penerapan hukum pidana terkait dengan Penebangan Liar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, yang telah diatur dalam Pasal 80-2, khususnya setiap orang yang dengan sengaja menebang kayu di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang kayu di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau menebang kayu di kawasan hutan secara ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (miliar lima ratus juta rupiah). Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, agar tindak pidana pembalakan liar tidak semakin marak di masa mendatang, yaitu agar pemerintah lebih tegas dalam memberikan izin penebangan pohon secara tebang pilih di kawasan hutan yang telah memiliki izin penebangan. Memberikan sanksi kepada pelaku pembalakan liar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Illegal Logging*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar sepertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dengan berbagai ekosistem, mulai dari hutan tropis

dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau¹. Menurut Dengler, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah "sekumpulan kayu yang tumbuh pada lokasi yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, suhu udara, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan keadaan di sekitarnya, melainkan ditumbuhi pohon-pohon atau tumbuhan baru asalkan tumbuh pada lokasi yang cukup luas dan tumbuh cukup rapat (horizontal dan vertikal)²

Seiring dengan perkembangan masyarakat kontemporer dalam menyikapi globalisasi dan proses industrialisasi serta modernisasi, akan mendorong terjadinya perubahan praktik sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan khususnya industrialisasi kehutanan telah memberikan dampak yang besar terhadap keberlanjutan hutan sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi keberadaan dan kelangsungan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat vital, tidak hanya sebagai sumber kayu, tetapi lebih sebagai bagian dari lingkungan.³

Sumber daya hutan sebetulnya merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan alam di jagat raya ini. Di dalam kawasan hutan, semua kehidupan tercipta, baik yang besar, kecil, maupun yang tidak terlihat oleh mata. Selain itu, masih ada beberapa hamparan tanaman yang membentuk ikatan persaudaraan yang utuh antara satu dengan yang lainnya. Hamparan bunga di kawasan hutan merupakan sumber kekayaan yang perlu dikelola dengan baik, hal ini digunakan untuk membangun negara dan bangsa. Oleh karena itu, kekayaan yang terdapat di kawasan hutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat sekitar, begitu pula dengan pengelolaan hutan, juga dapat mengelola pendapatan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam dalam menyediakan dan mengelola berbagai keperluan manusia, seperti udara, air, dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam, hutan juga merupakan komponen ekonomi dilihat dari pengaruh yang ditimbulkannya. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga mempunyai fungsi antara lain sebagai pengatur tata air, pencegahan dan penanggulangan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah, penyedia hasil hutan kayu bagi keperluan masyarakat luas dan terutama untuk tujuan pengembangan usaha dan ekspor guna membantu pembangunan ekonomi, menjaga iklim dan memberikan pengaruh nyata, menyajikan keindahan alam secara modern dan terutama dalam bentuk cagar alam, cagar alam, taman wisata, dan taman hiburan,

³⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hal. 21

² Ibid 40

³¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2015), hal. 6

selain itu sebagai laboratorium teknologi, pendidikan, dan pariwisata, dan merupakan salah satu unsur sistem pembangunan nasional.

Sumber daya alam yang melimpah, hutan yang lebat, laut yang luas, berbagai jenis tumbuhan dan fauna, bahkan yang langka telah dianugerahkan Tuhan kepada Indonesia. Namun, tidak semua orang bersyukur akan hal itu, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kekayaan alam tersebut. Berbagai kerusakan alam terlihat begitu luas, kerusakan tersebut juga meliputi sungai, danau, hutan, dan gunung, dan semua kerusakan tersebut dapat disebut sebagai kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan merusak habitat hewan dan makhluk hidup di sekitarnya dan lama kelamaan hewan dan makhluk hidup tertentu akan punah. Selama ini lingkungan hidup sering dikorbankan demi pembangunan, ditambah lagi penegakan hukum belum berjalan dengan baik.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan dan pedoman dalam pengendalian lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Keselamatan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan melalui penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Tindak pidana lingkungan hidup dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana atas tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁴

Penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga harus berperan, termasuk dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Peran serta masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan, perusakan hutan, dan penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah illegal logging yang berujung pada kerusakan hutan yang semakin parah.

Penebangan liar atau illegal logging merupakan kegiatan penebangan hutan secara liar dengan cara melanggar ketentuan dan perundang-undangan, yaitu dalam bentuk pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan/atau pemegang izin yang melakukan penebangan melebihi kuota yang ditetapkan dalam izinnya. Penebangan liar juga terkait dengan masalah perdagangan gelap atau penyelundupan kayu atau produk kayu (kayu gergajian, tripleks, dan sebagainya)⁵.

¹ Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, hal.375

⁵ Ricar Zarof, *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : P.T Alumni, 2012, hal. 142

1 Akibat tekanan kepadatan penduduk di daerah tertentu, khususnya di Jawa, maka terjadi pemanfaatan kawasan hutan yang tidak terkendali, yang tentu saja harus ditutup untuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada 1 kerusakan lingkungan yang pada akhirnya sering terlihat melalui masalah banjir yang telah terjadi beberapa kali di berbagai daerah di Jawa.

Seperti diketahui, kasus penebangan liar semakin marak, baik dalam bentuk pembalakan liar, peredaran kayu ilegal, perambahan, maupun penyalahgunaan wewenang untuk mempersulit pemanfaatan kayu, baik dalam skala kecil maupun besar dengan tata kelola yang cukup baik. Akibatnya, negara mengalami kerugian miliaran bahkan triliunan rupiah dari hasil penjualan negara bukan pajak (PNPB). Berbagai dampak dari penebangan liar tersebut dapat dilihat dari faktor lingkungan, khususnya dalam bentuk 26 banjir, erosi, dan kekeringan yang berdampak pada sendi-sendi kehidupan manusia dan mengganggu perekonomian negara⁶. 35 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul "Kajian Tindak Pidana Penebangan Kayu secara Melawan Hukum 15 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum pidana 36 yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian pidana normatif. Romo Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum pidana normatif merupakan suatu teknik untuk mengetahui kebijakan hukum pidana, pemikiran hukum pidana, sehingga mampu menjernihkan permasalahan hukum pidana, 33 penelitian hukum pidana normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi, teori atau norma baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam permasalahan yang dihadapi.⁷ Penelitian ini bersifat kualitatif preskriptif, yaitu menyampaikan argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai.⁸

Teknik pendekatan hukum pidana yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual, penulis memanfaatkannya untuk melihat berbagai ketentuan dari pandangan para ahli hukum pidana apabila ingin membangun suatu argumentasi hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana. Sedangkan 39 pendekatan perundang-undangan digunakan penulis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum pidana yang hendak dipecahkan. Metode dalam kajian ini

1 Silalahi Daud, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung : PT.Alumni, 2008., hal.3

22 Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm.141.

38 Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 54

menggunakan teknik kajian historis, khususnya upaya memberikan penafsiran terhadap pola naik turunnya peristiwa pidana lampau untuk memperoleh generalisasi yang berguna bagi pemahaman realitas masa lalu, membandingkannya dengan situasi masa kini dan mampu mengantisipasi situasi masa mendatang.⁹

HASIL TINJAUAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terkait Penebangan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Penebangan liar merupakan kejahatan lingkungan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (big common crime). Menurut Wisnubroto, penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Indonesia harus memenuhi faktor-faktor berikut¹⁰, khususnya peraturan perundang-undangan, khususnya pendekatan atau alur peraturan perundang-undangan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya pelaksanaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah, khususnya pelaksanaan pengaturan pidana. Penebangan liar dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena kerusakan lingkungan akibat penebangan liar mengakibatkan kerusakan lingkungan¹¹. Kejahatan penebangan liar sendiri memiliki banyak faktor kejahatan tersendiri, seperti perampokan, perusakan lingkungan, penyelundupan, dan korupsi yang melibatkan oknum aparat kepolisian dan pelaku penebangan liar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum bagi pelaku penebangan liar karena banyak oknum aparat yang terlibat dalam penebangan liar di Indonesia. Upaya penanggulangan maraknya penebangan liar di Indonesia dapat dilakukan melalui penegakan hukum di bidang penebangan liar sebagai upaya terakhir dalam pemberantasan kejahatan penebangan liar itu sendiri.¹²

Penebangan liar berdampak pada situasi lingkungan di Indonesia. Penebangan liar berdampak sangat buruk bagi masyarakat sekitar, bahkan kelompok bisnis. Penebangan liar merupakan serangkaian pelanggaran hukum dan kebijakan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan. Pelanggaran tersebut terjadi di semua tingkatan produksi kayu, misalnya pada tingkat penebangan, tahap pengangkutan kayu, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran dan penjualan, dan meliputi berbagai upaya korupsi

⁹ Gh, Nasir. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 48

¹⁰ Soedarsono, Teguh. 2010. "Penegakan Hukum dan Kasus-Kasus Illegal Logging." *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1 :63

¹¹ Saleh, M. Ridha. 2019. *Ecocide Memutus Imunitas Korporasi*, (Walhi, hal. 11.

¹² Sulistyono, Dhimas Adhi. "Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh POLRI (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, 5.

45 untuk mendapatkan hak akses ke kawasan hutan dan pelanggaran ekonomi termasuk penggelapan pajak.

Akibat maraknya penebangan liar oleh manusia menurut WWF, penebangan liar terjadi karena meningkatnya kebutuhan akan kayu, kertas dan kemasan, tidak hanya meningkatnya kebutuhan akan kayu tetapi juga pelepasan lahan yang menyebabkan penebangan liar¹³. Dampak dari penebangan liar sendiri sangatlah besar, selain dapat merusak kehidupan di kawasan hutan, dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah banjir, tanah longsor, dan berkurangnya pasokan udara bersih akibat penebangan liar. Hal tersebut membuat pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hutan agar tidak terjadi penebangan liar dan dampaknya. Penebangan liar adalah pengrusakan yang dilakukan di kawasan hutan atau perusakan kawasan hutan¹⁴. Sejak awal telah ditetapkan bahwa pengertian penebangan liar belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja para praktisi hukum pidana mengartikan sendiri istilah tersebut. Akan tetapi, tindak pidana di kawasan hutan diatur dalam Pasal 12 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pembalakan liar yang utamanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan telah diatur dalam Pasal 80-, khususnya setiap orang yang dengan sengaja menebang kayu di lokasi kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang pohon di sekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau menebang kayu secara melawan hukum di lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (miliar lima ratus juta rupiah).¹⁵ Bahasa Indonesia: Dalam hal perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (tiga) bulan dan paling lama dua (2) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). usaha yang menebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan

¹³ Woy, Ryfina Natalia. 2013. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*).*" Jurnal Hukum Universitas Unsrat* 1, No. 3, hal.37

¹⁴ Soeikromo, Deasy. 2016. "Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Unstrat* 22, No. 5, hal.3

¹⁵ Lihat Pasal 82 pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2 hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang semak di sekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau melakukan penebangan hutan secara melawan hukum di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

13 Pasal delapan puluh tiga ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengumpulkan, menjual, membuang, 5 mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan hutan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; mengangkut, memanipulasi, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan legalitas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau memanfaatkan barang yang diperdagangkan di 49 dalam kawasan hutan yang diduga berasal dari hasil penebangan hutan secara melawan hukum 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang Agar Tindak Pidana Penebangan Liar Tidak Makin Marak di Masa Depan

14 Pemerintah memiliki tekad yang kuat untuk memberantas praktik penebangan liar dan penyelundupan kayu. 14 Tekad pemerintah tersebut sepenuhnya didasarkan pada fakta lapangan yang menunjukkan bahwa penebangan liar dan penyelundupan kayu berdampak sangat besar yang dapat mengancam keseimbangan keamanan dan pada akhirnya mengancam kelangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan penebangan liar didasarkan pada Undang-Undang 37 Presiden Nomor 5 Tahun 2001¹⁶ tentang Pemberantasan Penebangan Liar dan Peredaran Hasil Hutan Secara Melawan Hukum di Kawasan Hutan, Khususnya di Kawasan Hutan Tanpa Izin.

Menurut Haryadi Kartodiharjo, penebangan liar adalah penebangan liar dan melanggar ketentuan dan peraturan pidana, khususnya dalam bentuk pencurian kayu di kawasan hutan

12 12 Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu)

negara atau hutan milik (hak milik) dan/atau pemegang izin yang melakukan penebangan melebihi jatah yang ditetapkan dalam izin¹⁷. Di dalam kawasan hutan pinggiran, banyak sekali kasus yang terjadi dimana manusia/masyarakat dengan alasan ekonomi menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin, ditangkap, ditahan dan dijera dengan pidana penebangan liar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor Empat Puluh Satu Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Empat Puluh Satu Tahun 1999 tentang Kehutanan, penebangan, pengambilan dan penyimpanan kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor Empat Puluh Satu Tahun 1999 tentang Kehutanan, perbuatan pemanfaatan kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang berubah menjadi perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor Empat Puluh Satu Tahun 1999, yang tentunya memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang melanggar pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum oleh seseorang, baik orang pribadi, badan usaha, maupun badan usaha tanpa disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan tindak pidana, disamping sanksi pidana yang lebih kepada pelaku usaha dan badan usaha juga diatur secara seimbang. Kesungguhan dan keseriusan pemerintah dalam memberantas pembalakan liar dapat dilihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan pidana yang memuat ketentuan pidana dalam penanggulangan pembalakan liar. Pembalakan liar dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pembalakan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin, sering kali dilakukan oleh usaha kecil yang hasilnya kemudian diserahkan kepada rentenir kawasan hutan.
2. Penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memberikan izin namun dalam menjalankan usahanya cenderung merusak hutan antara lain penebangan di luar areal konsesinya (*over cut*), melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan berkas dan manipulasi petunjuk

Menurut Haba, pandangan mengenai faktor penyebab terjadinya penebangan liar juga beragam tergantung pada cara yang digunakan oleh masing-masing pihak. Penebangan liar

¹⁴ Haryadi Kartodiharjo, 2003. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta

18 berkaitan dengan meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional, meningkatnya kinerja lembaga kehutanan dalam negeri, penerimaan dalam negeri, penegakan hukum yang lemah, 20 lumpang tindih kewenangan, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar areal penebangan.¹⁸

23 Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, merupakan salah satu upaya untuk mengamankan kawasan hutan agar kelestarian fungsi kawasan hutan tetap terjaga. Motif dan tujuan penerapan sanksi pidana yang berlebihan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan 19 di bidang kehutanan adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar peraturan perundang-undangan 17 di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksudkan tidak hanya bagi para pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, tetapi juga bagi orang lain yang terlibat di bidang kehutanan agar mereka berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat.

41 Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak berwenang untuk menanggulangi penebangan liar di Indonesia, khususnya pihak berwenang telah berupaya memberikan izin untuk melakukan tebang pilih di kawasan hutan. Upaya ini dilakukan oleh pihak berwenang agar para penebang melakukan tebang pilih dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. 46 Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menekan maraknya penebangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pemberian sanksi kepada para pelaku penebangan liar juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan itu sendiri¹⁹. Upaya selanjutnya adalah pihak berwenang dapat 3 bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi penebangan liar. Pemberian sanksi kepada para pelaku penebangan liar dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan itu sendiri.

Pihak berwenang setempat juga berupaya untuk menanggulangi penebangan liar melalui kewenangannya untuk membuat peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan aparat kelurahan dalam membuat peraturan daerah merupakan kewenangan yang terbatas karena kewenangan terakhir berada di tangan pemerintah daerah.

25 18. Ali Imran, 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watampone No.27/Pid.B/2013/PN.Wtp), Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
17 19. Saleh, M. Ridha. 2019. *Ecodide Memutus Imunitas Korporasi*, (Walhi, hal. 11.

yang meliputi pengungkapan kasus pembalakan liar pemanfaatan hutan di ketinggian Taman Nasional Baluran dan ketinggian Kantor Gakkum KLHK Jabalnusra. Penangkapan berawal dari kecurigaan unit operasi setelah melihat mobil Daihatsu membawa muatan kayu jati ilegal. Rombongan menghentikan mobil Daihatsu tersebut, setelah diperiksa ternyata bermuatan kayu jati bulat. Pihaknya memeriksa surat jalan dan berkas namun penumpang tidak dapat menunjukkan surat jalan. Pihaknya kemudian mengamankan penumpang dan mobil pikap beserta muatannya dan membawa ke Kantor Gakkum KLHK Jabalnusra serta melakukan penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa TKP berada di dalam Hutan Jati TN Baluran. Selanjutnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polda Jatim. Selain itu, ABK kapal juga mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) batang kayu jati bulat dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna biru.²⁰

Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun karena disangka melakukan pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan legalitas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf c juncto Pasal 15 dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 15 atau Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

16 KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam tesis ini, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. penerapan ketentuan pidana tentang tindak pidana Penebangan Kayu secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, yaitu diatur dalam Pasal 80, khususnya bagi mereka yang dengan sengaja menebang pohon pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang kayu di kawasan hutan meskipun tidak memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau menebang semak belukar di kawasan hutan secara melawan hukum

²⁰ <https://ppid.menlhk.go.id/berita-siaran-pers/7268/gakkum-klhk-pelaku-pembalakan-kayu-ilegal-di-situbondo-siap-disidangkan> di akses pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 Pukul 08.30 Wib

10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (5) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (miliar lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang atau perempuan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seribu juta rupiah). 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). yang melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan yang tidak memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau melakukan penebangan hutan secara ilegal² di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (5) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. penetapan kebijakan agar tindak pidana pembalakan liar tidak semakin marak di kemudian hari, khususnya pemerintah lebih tegas dalam³ memberikan izin untuk melakukan tebang pilih pada kawasan hutan yang telah memiliki izin penebangan. Pemberian sanksi kepada pelaku pembalakan liar¹⁹ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan.

● **63% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 63% Internet database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unissula.ac.id Internet	6%
2	repository.uinjambi.ac.id Internet	5%
3	ojs.unud.ac.id Internet	5%
4	menlhk.go.id Internet	5%
5	jogloabang.com Internet	3%
6	adoc.pub Internet	3%
7	repository.unja.ac.id Internet	2%
8	repository.umsu.ac.id Internet	2%
9	repository.upstegal.ac.id Internet	2%

10	zombiedoc.com Internet	2%
11	repository.unpas.ac.id Internet	2%
12	eprints.undip.ac.id Internet	2%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet	2%
14	repository.ung.ac.id Internet	2%
15	astanwr.blogspot.com Internet	1%
16	digilib.uinsby.ac.id Internet	1%
17	eprints.radenfatah.ac.id Internet	1%
18	ejournal.unira.ac.id Internet	1%
19	repositori.usu.ac.id Internet	1%
20	repository.ar-raniry.ac.id Internet	1%
21	docplayer.info Internet	<1%

22	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
23	eprints.uns.ac.id Internet	<1%
24	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Ko... Crossref	<1%
25	repository.iainpalopo.ac.id Internet	<1%
26	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
27	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
28	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
29	coursehero.com Internet	<1%
30	erepository.uwks.ac.id Internet	<1%
31	ejournal.undip.ac.id Internet	<1%
32	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%
33	repo.uho.ac.id Internet	<1%

34	123dok.com	Internet	<1%
35	Fitria Fitria. "Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Huta..."	Crossref	<1%
36	Moses Agusteyn, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yanti Ameli...	Crossref	<1%
37	jurnal.unived.ac.id	Internet	<1%
38	repository.um-palembang.ac.id	Internet	<1%
39	Fazl Mawla Febrian, Irwan Triadi. "Peran Hukum Tata Negara dalam M..."	Crossref	<1%
40	jurnal.unprimdn.ac.id	Internet	<1%
41	es.slideshare.net	Internet	<1%
42	Farahwati Farahwati. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI D..."	Crossref	<1%
43	core.ac.uk	Internet	<1%
44	ejournal.unsa.ac.id	Internet	<1%
45	ejournal.unsrat.ac.id	Internet	<1%

46	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet	<1%
47	appradompu.wordpress.com Internet	<1%
48	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
49	jurnal.unigo.ac.id Internet	<1%
50	sumsel.bpk.go.id Internet	<1%